



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :125/Pid.Sus/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARI ISWANTO Bin SAMIJAN;**
: Eka Permana Bin Baca.
Tempat lahir : Sri Pendowo (Lamtim);
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Januari 1984;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Makmur Jaya Rt.01 Rw.04 Kec.
Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;
A g a m a : Islam ;
: Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;
: Ojeg
Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Hal. 1 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 125/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 04 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :125/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 04 April 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 09 Mei 2018, No.Reg.Perkara: PDM-62/TUBA/03/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI ISWANTO Bin SAMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Dan *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kombinasi yang kami bacakan dalam sidang terdahulu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI ISWANTO Bin SAMIJAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;

Hal. 2 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Bungkus plastic kecil berisi shabu;
- 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat dan 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 3 (tiga) Buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Kombinasi tertanggal 04 April 2018 No. Reg. Perkara: PDM-62/TUBA/03/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa ARI ISWANTO Bin SAMIJAN pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain daiam tahun 2017 bertempat di Kp. Makmur Jaya Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat terdakwa membawa mobil bermuatan mesin-mesin perusahaan menuju Medan (Sumatera Utara), yang mana pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. TOGAR (DPO) di Kota Lubuk Pakam Prov. Sumatera Utara untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis tanaman yaitu Daun Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membawa Narkotika baik shabu maupun daun ganja pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Makmur Jaya Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan sesampainya terdakwa dirumahnya selanjutnya Narkotika jenis shabu serta daun ganja tersebut terdakwa letakkan dikamar tidur terdakwa yang mana sebelumnya 1(satu) bungkus p/astik kecil berisi Narkotika jenis shabu tersebut telah dibagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik kecil oleh terdakwa. Lalu pada hari Minggu tanggal 19 November 2017, pada saat saksi Putu Mahesa A.Y bersama saksi I Nyoman Adi Guna, saksi Bambang Bayu Nugroho (masing-masing merupakan Anggota Polri) melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika, yang kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di daerah Kp. Makmur Jaya Rt 01 Rw. 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika, yang kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi anggota polri sekira pukul 06.30 Wib langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penggerebekan serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat para saksi Anggota Polri melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kedl berisi shabu dengan berat netto keseluruhan 0,366 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun ganja dengan berat netto keseluruhan 1, 821 gram, 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,555 gram, seperangkat alat hisap shabu (Bong), 3 (tiga) buah korek api gas diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa dan selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut laiu para saksi Anggota Poiri membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No. LAB : 4088/NNF/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1.I MADE SWETRA.S.SL.M.Si,

Hal. 4 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa 2. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM dan pemeriksa 3. ANDRE TAUFIK, ST yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kristaf-Krfstal putih pada tabel 02 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Goiongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beii, menukar atau menyerahkan Narkotika Goiongan 1 (satu) tidak mempunyai ijin dari Menten Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau Kedua

Pertama

Bahwa Terdakwa ARI ISWANTO Bin SAMIJAN pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira puku) 06.30 W/b atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Makmur Jaya Rt 01 Rw. 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih teimasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman yang tidak ada izin dari pihak yang berwenang"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017, pada saat saksi Putu Mahesa A.Y bersama saksi I Nyoman Adi Guna, saksi Bambang Bayu Nugroho (masing-masing merupakan Anggota Polri) melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang tepatnya beralamat di Kp. Makmur Jaya Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu

Hal. 5 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi anggota polri sekira pukul 06.30 Wib langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penggerebekan serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat para saksi Anggota Polri melakukan penggetedahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu dengan berat netto keseluruhan 0,366 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun ganja dengan berat netto keseluruhan 1,821 gram, 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,555 gram, seperangkat alat hisap shabu (Bong), 3 (tiga) buah korek api gas diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa dan selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut lalu para saksi Anggota Polri membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4088/NNF/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Patembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. I.MADE SWETRA,SSi.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO.S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. ANDRE TAUFIK, ST yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa:

1. Kristal-Kristal putih pada tabel 02 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Dan Kedua

Bahwa Terdakwa ARI ISWANTO Bin SAMIJAN pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira puku) 06.30 W/b atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Makmur Jaya Rt 01 Rw. 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih teimasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,*

Hal. 6 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman yang tidak ada izin dari pihak yang berwenang", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017, pada saat saksi Putu Mahesa A.Y bersama saksi I Nyoman Adi Guna, saksi Bambang Bayu Nugroho (masing-masing merupakan Anggota Polri) melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang tepatnya beralamat di Kp. Makmur Jaya Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi anggota polri sekira pukul 06.30 Wib langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penggerebekan serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat para saksi Anggota Polri melakukan penggetedahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu dengan berat netto keseluruhan 0,366 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun ganja dengan berat netto keseluruhan 1,821 gram, 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,555 gram, seperangkat alat hisap shabu (Bong), 3 (tiga) buah korek api gas diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa dan selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut lalu para saksi Anggota Polri membawa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4088/NNF/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Patembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa 1. I.MADE SWETRA,SSI.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO.S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. ANDRE TAUFIK, ST yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa:

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adatah ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gotongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Hal. 7 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PUTU MAHESA AY anak dari I KETUT WIYASA;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Minggu, tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 06.30 WIB, melakukan penangkapan di Kp. Makmur Jaya Rt 01 Rw 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang terhadap terdakwa ARI ISWANTO dikarenakan kedapatan membeli, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa bermula saksi bersama saksi I Nyoman Adi Guna, saksi Bambang Bayu Nugroho (Masing-masing merupakan anggota polri) melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang tepatnya beralamat di Kp. Makmur Jaya Rt.01 Rw.04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian para saksi anggota polri sekitar pukul 06.30 Wib langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan peng gerebekan serta melakukan penang kapan terhadap terdakwa dan pada saat anggota polri melakukan pengeledahan dirumah terdakwa menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu dengan berat netto keseluruhan 0,366 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun ganja dengan berat netto keseluruhan 1,821 gram, 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,555 gram, seperangkat alat hisap (bong), 3(tiga) buah korek api gas diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota kepolisian pada saat melakukan terhadap terdakwa tidak dalam melakukan transaksi Narkotika melainkan sedang tidur;

Hal. 8 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi oleh saksi dan rekan-rekan Anggota tentang kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dan ganja terdakwa dapat pada saat terdakwa membawa mobil bermuatan mesin-mesin perusahaan menuju Medan (Sumatera Utara) yang mana pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. TOGAR (DPO) di Kota Lubuk Pakam Prov. Sumatera Utara untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil berisi shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis tanaman yaitu Daun Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ekstasi/inex tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. I NYOMAN ADI GUNA anak dari I NYOMAN CENIK;

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Minggu, tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 06.30 WIB, melakukan penangkapan di Kp. Makmur Jaya Rt 01 Rw 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang terhadap terdakwa ARI ISWANTO dikarenakan kedapatan membeli, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa bermula saksi bersama saksi Putu Mahesa Ay, saksi Bambang Bayu Nugroho (Masing-masing merupakan anggota polri) melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang tepatnya beralamat di Kp. Makmur Jaya Rt.01 Rw.04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian para saksi anggota polri sekitar pukul 06.30 Wib langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penggerebekan serta melakukan penang kapan terhadap terdakwa dan pada saat anggota polri melakukan penggeledahan dirumah terdakwa menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu dengan berat netto keseluruhan 0,366 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun ganja dengan berat netto keseluruhan 1,821 gram, 2

Hal. 9 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) linting kertas warna putih, berisikan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,555 gram, seperangkat alat hisap (bong), 3(tiga) buah korek api gas diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota kepolisian pada saat melakukan terhadap terdakwa tidak dalam melakukan transaksi Narkotika melainkan sedang tidur;
- Bahwa setelah di interogasi oleh saksi dan rekan-rekan Anggota tentang kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dan ganja terdakwa dapat pada saat terdakwa membawa mobil bermuatan mesin-mesin perusahaan menuju Medan (Sumatera Utara) yang mana pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. TOGAR (DPO) di Kota Lubuk Pakam Prov. Sumatera Utara untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil berisi shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis tanaman yaitu Daun Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ekstasi/inex tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang; Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP semuanya benar;
- Bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum semuanya benar ;
- Bahwa semua keterangan saksi-saksi dipersidangan benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi polres Tulang Bawang di Kp. Makmur Jaya Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang tepatnya di rumah terdakwa dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu dengan

Hal. 10 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto keseluruhan 0,366 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan daun ganja dengan berat netto keseluruhan 1,821 gram, 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,555 gram, seperangkat alat hisap shabu (Bong), 3 (tiga) buah korek api gas diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ganja didapat pada saat terdakwa membawa mobil bermuatan mesin-mesin perusahaan menuju Medan (Sumatera Utara) yang mana pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. TOGAR (DPO) di Kota Lubuk Pakam Prov. Sumatera Utara untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil berisi shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis tanaman yaitu Daun Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan ganja yang berhasil polisi amankan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Bungkus plastic kecil berisi shabu;
- 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat dan 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 3 (tiga) Buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi

Hal. 11 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 19 November 2017 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi polres Tulang Bawang di Kp. Makmur Jaya Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang tepatnya di rumah terdakwa dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ganja didapat pada saat terdakwa membawa mobil bermuatan mesin-mesin perusahaan menuju Medan (Sumatera Utara) yang mana pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. TOGAR (DPO) di Kota Lubuk Pakam Prov. Sumatera Utara untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil berisi shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis tanaman yaitu Daun Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu dengan berat netto keseluruhan 0,366 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun ganja dengan berat netto keseluruhan 1,821 gram, 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,555 gram, seperangkat alat hisap shabu (Bong), 3 (tiga) buah korek api gas diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan ganja yang berhasil polisi amankan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memper hatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapya seperti

Hal. 12 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Kombinasi, yaitu sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- **Atau Kedua Pertama** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- **Dan Kedua** : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Kombinasi maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Atau Kedua Pertama terlebih dahulu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;*

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Setiap Orang* adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa ARI ISWANTO Bin SAMIJAN diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ARI ISWANTO Bin SAMIJAN yang identitasnya dibenarkan sejak dilakukan pemeriksaan dari tingkat Penyidikan sampai dengan tahap penuntutan dan selama Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ARI ISWANTO Bin SAMIJAN bukan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Hal. 13 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata: Bahwa awal mulanya pada hari saksi Putu Mahesa, saksi I Nyoman Adi Guna, saksi Bambang Bayu Nugroho (masing-masing merupakan Anggota Polri) melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang tepatnya beralamat di Kp. Makmur Jaya Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika; Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi anggota polri sekira pukul 06.30 Wib langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penggerebekan serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat para saksi Anggota Polri melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu dengan berat netto keseluruhan 0,366 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun ganja dengan berat netto keseluruhan 1,821 gram, 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,555 gram, seperangkat alat hisap shabu (Bong), 3 (tiga) buah korek api gas diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa; Bahwa saat para saksi Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dalam melakukan transaksi Narkotika melainkan sedang tidur; Bahwa setelah di interogasi oleh saksi dan rekan-rekan Anggota tentang kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dan ganja terdakwa dapat pada saat terdakwa membawa mobil bermuatan mesin-mesin perusahaan menuju Medan (Sumatera Utara) yang mana pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. TOGAR (DPO) di Kota Lubuk Pakam Prov. Sumatera Utara untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis tanaman yaitu Daun Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu dan ganja tersebut; Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan; Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4088/NNF/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa

Hal. 14 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I.MADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. ANDRE TAUFIK, ST yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal-Kristal putih pada tabel 02 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu(Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu dakwaan Atau Kedua Pertama tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Dan Kedua yang melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;*

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Setiap Orang* adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa ARI ISWANTO Bin SAMIJAN diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ARI ISWANTO Bin SAMIJAN yang identitasnya dibenarkan sejak dilakukan pemeriksaan dari tingkat Penyidikan sampai dengan tahap penuntutan dan selama Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ARI ISWANTO Bin SAMIJAN bukan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Hal. 15 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata: Bahwa awal mulanya pada hari saksi Putu Mahesa, saksi I Nyoman Adi Guna, saksi Bambang Bayu Nugroho (masing-masing merupakan Anggota Polri) melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang tepatnya beralamat di Kp. Makmur Jaya Rt. 01 Rw. 04 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika; Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi anggota polri sekira pukul 06.30 Wib langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penggerebekan serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat para saksi Anggota Polri melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu dengan berat netto keseluruhan 0,366 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat yang berisikan daun ganja dengan berat netto keseluruhan 1,821 gram, 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,555 gram, seperangkat alat hisap shabu (Bong), 3 (tiga) buah korek api gas diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa; Bahwa saat para saksi Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dalam melakukan transaksi Narkotika melainkan sedang tidur; Bahwa setelah di interogasi oleh saksi dan rekan-rekan Anggota tentang kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dan ganja terdakwa dapat pada saat terdakwa membawa mobil bermuatan mesin-mesin perusahaan menuju Medan (Sumatera Utara) yang mana pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. TOGAR (DPO) di Kota Lubuk Pakam Prov. Sumatera Utara untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis tanaman yaitu Daun Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu dan ganja tersebut; Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan; Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4088/NNF/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium

Hal. 16 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Palembang yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK, pemeriksa

1. I.MADE SWETRA,S.Si.,M.Si, pemeriksa 2. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan pemeriksa 3. ANDRE TAUFIK, ST yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal-Kristal putih pada tabel 02 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu(Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Dan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya

Hal. 17 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(speciale preventie) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 5 (lima) Bungkus plastic kecil berisi shabu;
- 1 (satu) Bungkus kertas warna cokelat dan 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 3 (tiga) Buah korek api gas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 18 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Iswanto Bin Samijan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ari Iswanto Bin Samijan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Bungkus plastik kecil berisi shabu;
 - 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat dan 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun ganja kering;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong)
 - 3 (tiga) Buah korek api gas;

Hal. 19 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh kami JUANDA WIJAYA, SH. Sebagai Ketua Majelis, M. JUANDA PARISI, SH, MH dan M. YUDHI SAHPUTRA, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUNGKONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh SEPRIYADI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan terdakwa tanpa dihadiri penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. M. JUANDA PARISI, SH, MH.

JUANDA WIJAYA, SH

2. M. YUDHI SAHPUTRA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SUNGKONO, SH

Hal. 20 dari 20 Putusan No.125/Pid.Sus/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)